BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 375 /HK/416-012/2022
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Mojokerto;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Mojokerto (Forkopimda) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, membentuk Sekretariat Forkopimda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga yaitu memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 Agustus 2022.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 OKTOBER 2022

BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/375 /HK/416-012/2022
TANGGAL 20 OKTOBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/INSTANSI
1.	Ketua	Bupati Mojokerto
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Mojokerto
3.	Anggota :	a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto b. Kepala Kepolisian Resor Mojokerto c. Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto e. Komandan Komando Distrik Militer 0815/Mojokerto f. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
4.	Sekretariat : a. Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto *(ex-officio)*
	b. Unsur Kesekretariatan :	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto 3. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI